



9.64% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

Report #12065639

2 7 13 14 BAB IPENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pajak adalah pungutan yang sangat penting dan wajib yang dilakukan oleh negara diatur oleh undang-undang perpajakan serta tidak memberikan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara dan demi kemakmuran rakyat, terutang oleh orang pribadi atau badan dan yang bersifat memaksa (www.pajak.go.id) ini diambil dari UU KUP. Pada APBN 2019 Penerimaan Perpajakan di Indonesia mencapai 82,5% dari penerimaan negara (<https://www.kemenkeu.go.id>), hal ini membuktikan bahwa pajak sangat penting bagi kelangsungan hidup di suatu negara jika suatu negara tidak menjalankan pajaknya maka negara tersebut mustahil akan berjalan dengan baik, karena banyak fasilitas yang di biayai melalui pajak negara seperti pembangunan infrastruktur, subsidi bahan bakar (BBM), gaji pegawai negara, biaya kesehatan dan fasilitas publik, jadi jika penerimaan pajak semakin banyak maka akan semakin banyak pula pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati dan mempermudah masyarakat. hal tersebut tentunya tidak luput dari peran dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem self assessment, self assessment ialah sistem dimana wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Wajib pajak juga dapat